



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 602/PM.00.02/K.SB-13/11/2024

Bukittinggi, 18 November 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth .

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

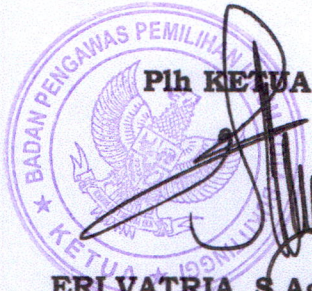
A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
- 2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 8) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan, Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Sehubungan akan dilaksanakan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan Nomor Surat 470/181/Disdukcapil.1/XI/2024 Perihal Undangan mengikuti Kegiatan *"Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima"* layanan rekam KTP-el dan Aktivasi IKD yang berpotensi akan adanya Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Tahun 2024.

Dalam Rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi untuk dapat melakukan Koordinasi Kepada Disdukcapil untuk mendapatkan informasi Pemilih Kota Bukittinggi yang melakukan perekaman pada hari Selasa 19 November 2024 Pukul 10.00 – 16.00 WIB bertempat di Halaman Balairung Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Jl Perwira Belakang Balok).

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Pih KETUA,

ERI VATRIA, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat